



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil (022) 4203450 Website: www.jabarprov.go.id e-mail: info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 10 Agustus 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. Para Pejabat Administrator;
3. Para Pejabat Pengawas; dan
4. Para Pejabat Fungsional di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 111/KPG.03.04/BKD

TENTANG

PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL
PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penyederhanaan Birokrasi Fase I dan Fase II di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan, **diberikan penghasilan sebesar penghasilan Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya**, meliputi Tunjangan Jabatan, Tambahan Penghasilan, dan Tunjangan lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan berakhirnya Jabatan Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan karena adanya perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional lain, kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional, promosi atau mutasi kepegawaian, kecuali apabila Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan dikenakan pemberhentian pembayaran/penurunan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.
2. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka ketentuan mengenai pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan serta pemberian nilai Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang dapat diberikan kepada Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan paling singkat setelah 1 (satu) tahun melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**. Selanjutnya, mekanisme kerja Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan menyesuaikan dengan Surat Edaran Nomor 106/OT.03/ORG tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



F49424E871

3. Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan Fase I atau Fase II yang telah memenuhi persyaratan kenaikan pangkat reguler/pilihan pada pangkat puncak Jabatan Administrasi sebelumnya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan, dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat pada **periode kenaikan pangkat April 2022 atau Oktober 2022**, tanpa mensyaratkan perolehan Angka Kredit Kumulatif minimal. Namun **tidak otomatis diberikan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional** satu tingkat lebih tinggi. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional dapat diberikan apabila yang bersangkutan memenuhi Angka Kredit Kumulatif minimal yang ditentukan, lulus Asesmen dan Uji Kompetensi kenaikan jenjang, tersedia lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki serta persyaratan lainnya.
4. Untuk periode kenaikan pangkat April 2023 dan seterusnya, **wajib mengumpulkan Angka Kredit Kumulatif minimal yang dipersyaratkan** untuk kenaikan pangkat periode berikutnya. **Target Angka Kredit Kumulatif minimal per tahun** yang harus dicapai oleh setiap Pejabat Fungsional, baik yang diangkat melalui Penyetaraan Jabatan maupun mekanisme lainnya, sebagai berikut:

NO.	JENJANG	TARGET ANGKA KREDIT		
		NORMA	PEMELIHARAAN	PANGKAT PUNCAK
1.	Ahli Utama	50	-	25
2.	Ahli Madya	37,5	30	20
3.	Ahli Muda	25	20	-
4.	Ahli Pertama	12,5	10	-
5.	Penyelia	25	-	10
6.	Mahir	12,5	10	-
7.	Terampil	5	4	-
8.	Pemula	3,75	3	-

Angka Kredit sebagaimana dimaksud, diperoleh dari **pelaksanaan butir kegiatan Jabatan Fungsional yang selaras dengan rencana kinerja individu** dalam SKP sebagai turunan dari sasaran strategis unit kerja organisasi dan/atau atasan langsung serta disusun melalui proses dialog kinerja.

5. Perangkat Daerah/Biro yang ditetapkan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional agar segera melakukan **penyusunan dan penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan**. Jumlah Angka Kredit Kumulatif mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.859-BKD/2021 tentang Pengangkatan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda melalui Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.310-BKD/2022 tentang Pengangkatan 865 (delapan ratus enam puluh lima) Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Komposisi Angka Kredit dan format penetapan Angka Kredit mengacu pada ketentuan penyusunan dan penetapan Angka Kredit Penyetaraan Jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing.
6. Penyusunan dan penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 **dilaksanakan oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional** yang sudah terbentuk di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal Tim Penilai Angka Kredit belum terbentuk, usulan Penetapan Angka Kredit disampaikan oleh Perangkat Daerah/Biro Unit Pembina kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing. Selanjutnya, Perangkat Daerah/Biro yang ditetapkan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional agar segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk **membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional** binaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penilaian dan penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi Jawa Barat **dilaksanakan 2 (dua) kali per tahun**



yaitu pada bulan Januari dan Juli untuk penilaian hasil kinerja **1 (satu) tahun sebelumnya**. Hasil kinerja yang telah lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dinilai dan ditetapkan sebagai perolehan Angka Kredit. Penilaian dan penetapan Angka Kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai Instansi Pusat atau Instansi lain disesuaikan dengan kebijakan Tim Penilai tersebut. Capaian Angka Kredit Jabatan Fungsional **ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen)** dari target Angka Kredit minimal per tahun sebagaimana dimaksud pada angka 4.

8. Pengembangan karier Jabatan Fungsional dilakukan dengan kebijakan **Dual Career Ladder System melalui strategi Manajemen Talenta** secara obyektif dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Jawa Barat Juara. PNS yang dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional atau naik jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan jabatan target yaitu PNS yang memenuhi Nilai *Job Person Match* yang dipersyaratkan serta minimal berada pada kotak 7 (tujuh) Manajemen Talenta. Usulan Calon Peserta Uji Kompetensi Pengangkatan dan/atau Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional kepada Instansi Pembina **dilakukan satu pintu melalui Badan Kepegawaian Daerah**, setelah PNS yang bersangkutan memenuhi persyaratan administrasi serta mengikuti dan lulus asesmen yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (*Double Assessment*).
9. Setiap Kepala Perangkat Daerah/Biro agar **menempatkan dan menugaskan para Pejabat Fungsional**, termasuk para CPNS dan PNS calon Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional masing-masing. Kebijakan **mutasi Pejabat Fungsional** termasuk hasil Penyetaraan Jabatan menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian yang prosesnya dilaksanakan oleh Pejabat yang Berwenang serta dapat didelegasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kepegawaian Daerah, dan Perangkat Daerah/Biro yang ditetapkan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional agar bersinergi melakukan **pengembangan kompetensi dan pembinaan** terhadap para Pejabat Fungsional, baik yang diangkat melalui Penyetaraan Jabatan maupun mekanisme pengangkatan lainnya. Dalam hal terdapat CPNS dan/atau PNS calon Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), agar segera difasilitasi untuk mendapatkan **Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Level I** paling lambat 6 bulan sejak diangkat PNS, sebagai salah satu syarat pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional PPBJ.
11. Perangkat Daerah/Biro yang ditetapkan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional agar berkonsultasi kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan **penyusunan dan/atau pemutakhiran kebutuhan Jabatan Fungsional** binaannya masing-masing, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi serta Penyetaraan Jabatan Fase I dan Fase II di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta CPNS dan/atau PNS calon Pejabat Fungsional yang ada di setiap Perangkat Daerah.
12. Dalam hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja tidak sesuai dengan jumlah eksisting CPNS dan/atau jumlah PNS calon Pejabat Fungsional, PNS calon Pejabat Fungsional yang telah memenuhi persyaratan **tetap diangkat ke dalam Jabatan Fungsional** sesuai dengan jabatan yang dilamar dan tercantum dalam Keputusan Pengangkatan PNS dengan menggunakan formasi pengadaan CPNS.
13. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Pengangkatan Pertama (bagi para CPNS TMT 1 Desember 2020 / PNS TMT 1 Desember 2021) akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada bulan November 2022. Oleh sebab itu, Perangkat Daerah/Biro yang ditetapkan sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional agar segera berkonsultasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional masing-masing mengenai kebijakan **penerbitan Rekomendasi Pengangkatan dan penetapan Angka Kredit awal** sebagai salah satu syarat




pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional, serta menyampaikan hasilnya kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat tanggal 1 September 2022.

14. CPNS dan PNS calon Pejabat Fungsional PPBJ yang saat ini berada di luar Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), pada saat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional PPBJ langsung **ditempatkan di UKPBJ yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa**. PNS calon Pejabat Fungsional Guru, dapat diusulkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Guru setelah **mendapatkan Sertifikat Pendidik** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat diusulkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional, PNS calon Pejabat Fungsional bidang Kesehatan tertentu yang menjalankan praktik wajib melampirkan **Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan Surat Edaran ini, dapat menghubungi Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat (HP: 0811 222 3230).

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Gubernur Jawa Barat.

